Press Release
PR No: P3IEI-602/SPH/1026

Untuk Disiarkan Segera

INDONESIA SIPF DAN SIPC MENANDATANGANI NOTA KESEPAHAMAN UNTUK MENINGKATKAN KOMUNIKASI DAN KERJA SAMA LINTAS NEGARA

JAKARTA & WASHINGTON, D.C., 2 November 2026 – PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Indonesia SIPF) dan *Securities Investor Protection Corporation* (SIPC) menjalin kerja sama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MOU) dalam rangka meningkatkan komunikasi, pertukaran informasi, dan kerja sama di bidang pelindungan investor pasar modal yang dilaksanakan pada Jumat, 30 Oktober 2026.

MOU ini akan menjadi kerangka bagi komunikasi dan kerja sama lintas negara terkait pelaksanaan fungsi pelindungan investor yang serupa, sebagaimana dijalankan oleh kedua lembaga, termasuk penanganan kegagalan perusahaan efek/*broker-dealer* yang beroperasi lintas negara (*cross-border*) serta memastikan pembayaran ganti rugi kepada investor dilakukan secara tepat waktu, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara.

Penandatanganan MOU dilakukan oleh Direktur Utama Indonesia SIPF Gusrinaldi Akhyar, dan *President & CEO* SIPC, Michael L. Post, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi *Investor Protection Sharing Session* secara daring untuk mendiskusikan perkembangan terkini mengenai pelindungan investor di kedua negara.

Gusrinaldi menyampaikan bahwa "Indonesia SIPF dan SIPC memiliki komitmen yang sama dalam memperkuat pelindungan investor di pasar modal. Melalui kerja sama ini, kedua lembaga dapat meningkatkan pelindungan terhadap investor melalui koordinasi yang lebih erat. Seiring dengan semakin meningkatnya keterhubungan/interkoneksi pasar modal, kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua lembaga dalam mendukung pelaksanaan mandat di yurisdiksi masing-masing."

Michael Post menyampaikan bahwa "*SIPC and Indonesia SIPF acknowledge the importance of investor protection in each country if a member brokerage firm becomes insolvent, and the value of cooperation for the improvement of both investor protection schemes. With securities markets becoming increasingly intertwined, both organizations will derive substantial benefit from improved communication and greater cooperation in their efforts to protect investors*."

Penguatan hubungan kelembagaan dengan lembaga pelindungan investor internasional merupakan bagian dari langkah strategis Indonesia SIPF untuk memperluas kolaborasi dan pertukaran perspektif mengenai pengembangan kerangka pelindungan investor,

sejalan dengan upaya penguatan landasan hukum dan perluasan cakupan pelindungan investor yang sedang dijalankan Indonesia SIPF.

Press release yang diterbitkan oleh SIPC: https://www.sipc.org/news-and-media/news-releases/20261030

###

Informasi lebih lanjut:
Inneke Kusuma Dewi
Sekretaris Perusahaan, Perlindungan Pemodal, dan Hukum
PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia /
Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF)
Email: helpdesk@indonesiasipf.co.id
www.indonesiasipf.co.id

Tentang Indonesia SIPF & SIPC

SIPC *a non-profit corporation created by Congress, maintains a special reserve fund and works to restore customers' cash and securities if their brokerage firm fails and cannot satisfy its obligations to its customers. SIPC promotes confidence in the U.S. securities markets by assuring investors that a brokerage firm's insolvency will not result in loss of deposited cash and custodied securities within SIPC's legal protection limits.*

Indonesia SIPF berperan sebagai jaring pengaman keuangan di pasar modal yang melindungi investor melalui skema ganti rugi atas kehilangan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan peran tersebut, Indonesia SIPF terus mendorong penguatan kapasitas kelembagaan, landasan hukum dan perluasan cakupan pelindungan sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan pasar modal guna meningkatkan kepercayaan investor.